



**KETERANGAN PENGUSUL
DALAM RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
ATAS
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
KAMIS, 20 JANUARI 2022**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI; serta

Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan fungsi dan tugas DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Nomor B/814/LG.01.01/1/2022, Tanggal 14 Januari 2022, Perihal Undangan Rapat, pada hari ini, Kamis, 20 Januari 2022, Komisi IV DPR RI sebagai Pengusul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, akan menyampaikan Penjelasan atas Konsep RUU yang telah disampaikan kepada Pimpinan Badan Legislasi melalui surat Komisi IV DPR RI Nomor 108/Kom.IV/DPR

RI/XI/2021 Tanggal 30 November 2021 Perihal Penyampaian Draft RUU dan Naskah Akademik tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990 tentang KSDAHE). Namun undang-undang telah berumur lebih dari 30 tahun ini dinilai sudah tidak dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang telah terjadi seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi, terjadinya tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antar-kementerian di bidang Konservasi, serta perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam penyelenggaraan Konservasi.

Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa alasan mendasar dilakukannya perubahan atas UU 5/1990 tentang KSDAHE, yaitu sebagai berikut:

1. UU 5/1990 tentang KSDAHE belum mengakomodir prinsip-prinsip konservasi yang telah diratifikasi di dalam beberapa perjanjian internasional, yaitu terkait dengan Konvensi CBD, Cartagena, dan Nagoya.
2. Lingkup pengaturan dalam UU 5/1990 tentang KSDAHE masih bersifat umum dan terlalu banyak didelegasikan di dalam peraturan pelaksanaannya.
3. Sumber Daya Alam Hayati terdapat pada tiga tingkatan, yaitu pada tingkat genetik, jenis, dan ekosistem, terutama dalam kegiatan perlindungan dan pengawetannya, sehingga UU 5/1990 tentang KSDAHE perlu mengatur mengenai konservasi di tingkat genetik.

4. UU 5/1990 tentang KSDAHE lebih menitikberatkan pada upaya-upaya konservasi di darat, sementara pengaturan atas konservasi di wilayah perairan, maupun pesisir dan pulau-pulau kecil materinya dirasa masih kurang.
5. UU 5/1990 tentang KSDAHE perlu mengatur penyelenggaraan konservasi di luar kawasan konservasi, untuk terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.
6. UU 5/1990 tentang KSDAHE dinilai belum memberikan peran yang maksimal kepada badan usaha/lembaga non pemerintah, peneliti dan akademisi, para pegiat konservasi, serta pihak pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan konservasi.
7. Saat ini lingkup pengaturan konservasi mencakup seluruh aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Perlu adanya pengaturan yang komprehensif terkait aspek pemulihan terhadap kawasan konservasi yang sudah terlanjur rusak, untuk menjamin keberlanjutan konservasi.
8. UU 5/1990 tentang KSDAHE dinilai belum memberikan peran yang maksimal kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar Kawasan Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan konservasi. Selanjutnya kearifan lokal masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat merupakan hal penting yang juga perlu diperhatikan.
9. Dalam UU 5/1990 tentang KSDAHE perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, koordinasi antar-kementerian, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan konservasi.
10. Penyelenggaraan Konservasi dan pengelolaan Kawasan Konservasi memerlukan sumber pendanaan di luar APBN yang sah. Oleh

karenanya, pendanaan menjadi hal penting untuk diatur dalam perubahan UU 5/1990 tentang KSDAHE.

11. Lingkup pengaturan mengenai sanksi dalam UU 5/1990 tentang KSDAHE dipandang masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan konservasi, karena ada beberapa tindakan yang belum ditur seperti perusakan dan/atau perambahan kawasan konservasi serta perburuan dan/atau perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang terhormat,

Komisi IV DPR RI mengusulkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu:

- a. perubahan terhadap 5 Bab,
- b. penambahan 3 Bab baru,
- c. perubahan terhadap 29 Pasal,
- d. penambahan 19 Pasal Baru, dan
- e. penghapusan terhadap 4 Pasal.

Dengan demikian RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam 7 Bab dan 48 pasal, dengan sistematika perubahan, menjadi:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

BAB III : PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

BAB IV : KAWASAN SUAKA ALAM

BAB V : PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

BAB VI : PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM

HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

- BAB VII : KAWASAN PELESTARIAN ALAM
- BAB VIII : PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
- BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Masyarakat Hukum Adat
 - Bagian Ketiga : Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi
- BAB X : KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB XA : PENDANAAN
- BAB XB : LARANGAN
- BAB XI : PENYIDIK
- BAB XII : KETENTUAN PIDANA
- BAB XIIA : KETENTUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Bapak/Ibu yang Terhormat,

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Harapan kami setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang meliputi aspek teknis, substansi, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Badan Legislasi DPR RI, RUU ini dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna terdekat pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, sehingga dapat segera diputuskan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Diharapkan, dengan segera diundangkannya RUU ini, akan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta meridhoi hasil kerja kita.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, 20 JANUARI 2021

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI

H. DEDI MULYADI, S.H.

A-294